



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1345 /UN26/PR/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM E-KINERJA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kinerja Rektor Universitas Lampung perlu dievaluasi ketercapaiannya yang akan disampaikan melalui sistem E-kinerja secara terprogram dan sistematis sehingga menghasilkan laporan yang komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem E-Kinerja Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor



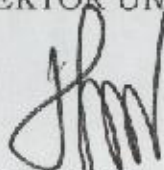
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM E-KINERJA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem E-Kinerja Universitas Lampung Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem E-Kinerja Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas Mengisi Laporan Ketercapaian Kontrak Kinerja dan Melaporkan Secara Online Melalui Aplikasi E-Kinerja.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem E-Kinerja Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1345 /UN26/PR/2020

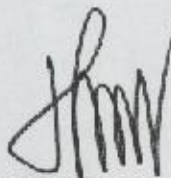
TANGGAL : 03 JUNI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM E-KINERJA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Pengelola Sistem E-Kinerja Universitas Lampung Tahun 2020.

| NO  | NAMA                         | JABATAN TIM      |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Karomani, M.Si.    | Pengarah         |
| 2.  | Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes. | Anggota Pengarah |
| 3.  | Prof. Suharso, Ph.D.         | Penanggung jawab |
| 4.  | Sariman, S.H.                | Ketua            |
| 5.  | Masduki, S.Si., M.Ak.        | Wakil Ketua      |
| 6.  | Jumain, S.I.Kom.             | Sekretaris       |
| 7.  | Susanto, S.Kom.              | Anggota          |
| 8.  | Risa Rikafitri, S.E.         | Anggota          |
| 9.  | Salammulloh, S.T., M.H.      | Anggota          |
| 10. | Agus Effendi, A.Md.          | Anggota          |
| 11. | M. Nawa Bukhairi, A.Md.      | Anggota          |
| 12. | Sabky Nirwan, A.Md.          | Anggota          |
| 13. | Almaidah, A.Md.              | Anggota          |
| 14. | Slamet                       | Anggota          |

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP1961123019880310026